

## KATA PENGANTAR

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Depok Tahun 2024 disusun berdasarkan Perka BNN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Renstra BNN Tahun 2020-2024 dan Perka BNN Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan BNN. Renja BNN Kota Depok memuat program, kegiatan, indikator, target, beserta kerangka pendanaan dan kerangka regulasinya, yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan Kegiatan BNN Kota Depok selama Tahun 2024.

Renja ini penting untuk dipahami serta dapat dimanfaatkan oleh seluruh jajaran BNN Kota Depok dan para pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian program dan kegiatan pembangunan secara efisien, efektif, terintegrasi, sinergis, dan berkesinambungan.

Depok, Januari 2024

**Kepala Badan Narkotika Nasional  
Kota Depok,**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop on the left and a series of smaller loops and a long diagonal stroke on the right.

**Heru Prasetyo, S.I.K., M.Hum**

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **A. KONDISI UMUM**

### **1. Permasalahan**

Terdapat sejumlah permasalahan yang perlu mendapat perhatian dan prioritas penanganan oleh BNN Kota Depok dimana permasalahan-permasalahan ini dapat menjadi hambatan dalam upaya pencapaian tujuan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Kota Depok, adapun sejumlah permasalahan tersebut adalah:

- a. Daya Tarik nilai ekonomi narkoba yang tinggi sehingga menarik masyarakat untuk terus memperdagangkan narkoba walaupun resiko hukumnya sangat tinggi;
- b. Kurang dimanfaatkannya nilai dan budaya masyarakat local untuk mencegah dan memberantas narkoba;
- c. Sikap dan perilaku tertutup dari masyarakat yang cenderung menutupi adanya penyalahgunaan narkoba yang ada di masyarakat sekitar dan atau keluarganya karena adanya perasaan malu dan takut;
- d. Kurang maksimalnya dukungan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk program dan alokasi anggaran untuk pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba.

### **2. Hasil Evaluasi**

Dalam rangka pelaksanaan dan pengendalian serta upaya mendorong kinerja setiap seksi, setiap bulan dilaksanakan rapat evaluasi. Hal tersebut dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan dan kendala yang dihadapi. Disamping itu, evaluasi pelaksanaan kegiatan juga dilakukan setiap minggu pada saat apel pagi. Adapun hasil evaluasi tersebut adalah:

- a. Adanya perjanjian Kerjasama/MOU (*Memory Of Understanding*) mengenai pelaksanaan P4GN dengan berbagai lingkungan sebagai wujud nyata dukungan terhadap pelaksanaan P4GN;
- b. Perspektif penanganan masalah dalam kejahatan narkoba semakin mengarah pada upaya integratif dan kolaboratif dan bersifat mainstreaming melalui pelibatan banyak Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- c. Peningkatan koordinasi dan sinergitas dengan pemerintah daerah dalam rangka pembentukan regulasi P4GN tingkat daerah guna memaksimalkan dukungan dari Pemerintah Daerah dalam bentuk program dan alokasi anggaran untuk pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba.

## **B. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
10. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Narkotika Nasional Kota Depok Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-006.01.2.689561/2024 Tanggal: 24 November 2023.

## **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1. Maksud**

Maksud penyusunan rencana kerja BNN Kota Depok Ini adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Pencegahan, dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Di lingkungan Badan Narkotika Kota Depok Tahun 2024.

### **2. Tujuan**

Adapun Tujuan disusunnya rencana kerja ini adalah untuk menyatukan pola pikir dan tindakan dalam pelaksanaan kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Di lingkungan Badan Narkotika Nasional Kota Depok Tahun 2024.

## **D. VISI DAN MISI**

### **1. Visi**

Menjadi perwakilan BNN di wilayah Kota Depok yang profesional dan mampu mewujudkan seluruh komponen masyarakat, Instansi Pemerintah dan Swasta di wilayah Kota Depok sehat, bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

### **2. Misi**

Bersama menyatukan dan menggerakkan segenap instansi pemerintah terkait dan segenap potensi masyarakat di wilayah Kota Depok dalam upaya pencegahan, rehabilitasi dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

**BAB II**  
**RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN**  
**BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KOTA DEPOK**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

BNN Kota Depok menetapkan rencana kerja Tahun 2024 sesuai arahan kebijakan dan rencana kinerja BNN Tahun 2024 sebagai gambaran pelaksanaan program kerja BNN dalam satu tahun kedepan di Wilayah Kota Depok bersama seluruh jajaran BNN Kota Depok. Ada dua program kerja BNN Kota Depok antara lain:

1. Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.

Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan anggaran BNN Kota Depok Tahun 2024 sebagai berikut:

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Kebutuhan Anggaran (Rp.)
1	Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	58,12 Indeks	82.000.000,-
2	Penyelenggaraan Advokasi	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	85,8 Indeks	106.000.000,-
3	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,5 Indeks	217.545.000,-

4.	Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Meningkatnya upayapemulihan penyalahgunadan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	68%	6.865.000,-
5	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	10 Orang	14.845.000,-
6	Penguatan Lembaga Rehabilitasi	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1 Lembaga	5.845.000,-
7	Komponen Masyarakat	layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional	2 Unit	55.630.000,-
8		Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,4 Indeks	29.276.000,-
9	Penyusunan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran	83,6 Indeks	13.331.000,-
10	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	98,19 Indeks	98.100.000,-

## E. ANGGARAN

Anggaran untuk mendukung program dan kegiatan BNN Kota Depok tahun anggaran 2024 sesuai dengan DIPA BNN Kota Depok Nomor: SP DIPA-066.01.2.689561/2024, Tanggal 24 November 2023 adalah sebesar Rp.2.037.534.000 (**Dua Miliar Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Emat Ribu Rupiah**), sebagai berikut:

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi Rp.82.000.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi Rp.100.000.000
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat Rp.217.545.000

4. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp. 6.865.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.14.845.000
6. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.206.751.000
7. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.98.100.000
8. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.11.280.000
9. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.13.331.000
10. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp.1.235.817.000
11. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp.10.000.000

## **F. Evaluasi Dan Pelaporan**

### **1. Evaluasi**

Dalam Rangka pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian serta upaya mendorong kinerja setiap seksi, setiap bulan dilaksanakan rapat evaluasi. Hal tersebut dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan dan kendala yang dihadapi. Disamping itu, evaluasi pelaksanaan kegiatan juga dilakukan setiap Minggu pertama pada bulan berjalan.

### **2. Pelaporan**


Setiap selesai melaksanakan kegiatan, masing masing seksi diharuskan membuat laporan tertulis pelaksanaan kegiatan kepada Kepala BNN Kota Depok. Selanjutnya pada akhir tahun BNN Kota Depok juga menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dan Anggaran TA. 2024.

## **G. Penutup**

Demikian rencana kerja Badan Narkotika Nasional Kota Depok ini disusun sebagai pendoman dalam rangka pelaksanaan program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2024 di lingkungan Badan Narkotika Nasional Kota Depok.

Depok, Januari 2024

**Kepala Badan Narkotika Nasional  
Kota Depok**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, sweeping loop on the left and a series of smaller, more intricate scribbles on the right, ending in a long, straight diagonal stroke pointing upwards and to the right.

**Heru Prasetyo, S.I.K., M.Hum.**